

ANALISIS HUKUM ATAS KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGGEMPARKAN KAMPUS UIN PEKANBARU

Eva Mutoharotu Fauziah¹, Suci Pratiwi², Juliana Margaretta Hutajulu³, Alvinover Manurung⁵, Muhammad Cahyo Fajri⁶

Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan

Email: [*emufa9463025361@univpancasila.ac.id](mailto:emufa9463025361@univpancasila.ac.id)¹, suciipra3025388@univpancasila.ac.id²,
uliana73025294@univpancasila.ac.id³, alvin3025011@univpancasila.ac.id⁴,
fajri3025128@univpancasila.ac.id⁶

ABSTRAK

Penyerangan dan penganiayaan adalah tindak pidana yang berbeda: penyerangan adalah tindakan sengaja menciptakan rasa takut yang wajar akan kontak berbahaya atau menyinggung yang akan segera terjadi (tanpa kontak fisik), sedangkan penganiayaan adalah kontak fisik yang melanggar hukum, disengaja, atau sembrono terhadap orang lain. Meskipun terkadang didakwa bersama, penyerangan berfokus pada ancaman kekerasan, sedangkan penganiayaan berfokus pada tindakan kekerasan fisik yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com menggunakan strategi linguistik agresif dan hiperbolis untuk mengejar viralitas secara nasional, sementara Riau Pos mengeksploitasi kedekatan emosional masyarakat lokal dengan narasi yang bersifat lebih spekulatif. Kedua media tersebut cenderung menormalisasi kekerasan berbasis gender melalui penggunaan bingkai "cinta ditolak", yang pada akhirnya mengaburkan urgensi isu femisida di lingkungan akademik. Analisis ini juga mengungkap adanya ketidakhadiran suara korban sebagai subjek yang berdaulat dalam teks, di mana media jauh lebih mengutamakan narasi institusional dari pihak kepolisian. Temuan ini menegaskan bahwa komodifikasi tragedi kekerasan oleh media massa sangat dipengaruhi oleh struktur pasar digital dan keberadaan ideologi patriarki yang masih sangat dominan di Indonesia.

Kata kunci

Penyerangan, Penganiayaan, Kekerasan Berbasis Gender, Pembacokan, Lingkungan Akademik

ABSTRACT

Assault and battery are distinct criminal offenses: assault is the intentional creation of reasonable fear of imminent harmful or offensive contact (without physical contact), while battery is the unlawful, intentional, or reckless physical contact with another person. Though sometimes charged together, assault focuses on threatened violence, whereas battery focuses on the actual, physical infliction of violence. The results of the study show that Detik.com uses aggressive and hyperbolic linguistic strategies to pursue national virality, while Riau Pos exploits the emotional closeness of local communities with a more speculative narrative. Both media outlets tend to normalize gender-based violence through the use of the "love rejected" frame, ultimately obscuring the urgency of the issue of femicide in academic circles. This analysis also reveals the absence of the victim's voice as a sovereign subject in the text, where the media prioritizes the institutional narrative of the police. These findings confirm that the commodification of violent tragedies by the mass media is heavily influenced by the structure of the digital market and the existence of patriarchal ideology, which remains very dominant in Indonesia.

Keywords

Assault, Abuse, Gender-Based Violence, Slashing, Academic Environment.

1. PENDAHULUAN

Media masa memiliki peran krusial dalam membangun realitas sosial melalui penggunaan bahasa sebagai instrument representasi (Fairclough, 1995). Dalam menyampaikan informasi, media tidak sekadar menyajikan fakta secara murni, melainkan melakukan konstruksi aktif atas peristiwa melalui pilihan diksi dan strategi penyajian yang sering kali tidak netral (Eriyanto, 2001). Kompleksitas konstruksi ini kian meningkat di era digital, di mana kecepatan penyebaran informasi sering kali mengalahkan prinsip akurasi serta kedalaman makna. Peristiwa kekerasan, khususnya yang melibatkan perempuan, kerap kali menjadi "ladang" eksploitasi narasi bagi media karena mengandung unsur konflik, emosi, dan nilai berita (news value) yang sangat tinggi (Jewkes, 2015).

Dalam konteks ini, bahasa bukan sekadar alat komunikasi transaksional, melainkan instrumen kekuasaan yang mampu menggiring opini publik menuju pemahaman ideologis tertentu atas sebuah tragedi kemanusiaan. Dalam praktik jurnalistik daring kontemporer, persaingan ketat untuk memperebutkan atensi pembaca di tengah banjir informasi memicu penggunaan strategi dramatisasi dan sensasionalisme secara masif (Anggoro, 2014). Dramatisasi diwujudkan melalui penggunaan diksi hiperbolis yang bertujuan untuk membangkitkan emosi primitif pembaca, sedangkan sensasionalisme muncul melalui judul-judul provokatif yang dirancang untuk menggugah rasa ingin tahu tanpa mempertimbangkan dampak psikologis bagi subjek berita (Molek-Kozakowska, 2013). Fenomena tersebut tampak nyata pada pemberitaan kasus pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau pada Februari 2026. Kasus ini mengandung elemen dramatik yang kuat, mengingat korban adalah mahasiswi semester akhir yang tengah menanti sidang skripsi. Kontras antara harapan masa depan akademik dan realitas kekerasan fisik inilah yang dieksploitasi oleh media massa, baik pada skala nasional maupun lokal, untuk membangun narasi yang tragis sekaligus sensasional. Penelitian ini bertujuan membandingkan strategi diskursif antara Detik.com dan Riau Pos guna membongkar ideologi serta kepentingan ekonomi yang bekerja di balik pemberitaan tersebut.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian, pelaku merupakan rekan mahasiswa korban berinisial RM (21) yang telah merencanakan aksi tersebut sejak November 2025. Motif di balik tindakan keji ini diduga kuat berkaitan dengan masalah asmara dan obsesi sepihak, di mana pelaku merasa sakit hati setelah hubungan mereka berakhir atau tidak mendapatkan respon yang diharapkan dari korban. Dengan menggunakan senjata tajam berupa kapak yang telah disiapkan dari rumah, pelaku menyerang korban secara membabi buta, menyebabkan luka serius pada bagian kepala dan tangan yang mengharuskan korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasus ini menyingkap tabir kerentanan mahasiswa terhadap tindakan kriminal yang terencana di dalam area institusi pendidikan. Fenomena ini menuntut evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan keamanan kampus serta urgensi edukasi mengenai kesehatan mental dan penanganan konflik interpersonal di kalangan mahasiswa. Laporan ini akan mengulas kronologi peristiwa, landasan hukum yang menjerat pelaku, serta dampak psikososial yang ditimbulkan bagi lingkungan universitas.

Dampak kekerasan terhadap Perempuan tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis, sosial, dan akademik yang signifikan. Korban sering mengalami trauma psikologis, penurunan rasa percaya diri, serta gangguan Kesehatan mental yang dapat menghambat proses Pendidikan mereka. Dalam beberapa kasus, kekerasan yang dialami bahkan menyebabkan korban memilih untuk

menghentikan studi atau mengalami penurunan performa akademik yang signifikan. Badruzaman (2020) menyatakan bahwa kekerasan terhadap Perempuan sering menimbulkan dampak jangka Panjang yang tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis korban, tetapi juga berpotensi menghambat partisipasi Perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk Pendidikan dan pekerjaan. Dalam perspektif yang lebih luas, kekerasan juga merupakan persoalan structural yang berkaitan dengan sistem sosial, hukum, dan budaya yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Rahmayanietal. (2026) menegaskan bahwa kekerasan harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan relasi kuasa, norma sosial, serta kelemahan sistem perlindungan hukum terhadap korban. Upaya pencegahan kekerasan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan transformasi sosial yang mampu mengubah cara pandang Masyarakat yang lebih setara. Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai kekerasan di lingkungan kampus menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam memahami pengalaman subjektif korban serta dinamika sosial yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam relasi asmara. Pendekatan fenomenologi melalui Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana individu memaknai pengalaman kekerasan yang dialami dalam konteks relasi sosial dan budaya yang lebih luas (Creswell&Creswell,2018). Dengan memahami pengalaman subjektif korban serta dinamika patriarki yang melatar belakanginya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan Pendidikan tinggi, khususnya melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah (ProblemBasedLearning/PBL) yang berfokus pada Pembangunan kesadaran relasi sehat dan kesetaraan gender di kalangan mahasiswa.

Oleh sebab itu, analisis hukum ini hadir untuk mengonstruksi kualifikasi pidana yang tepat bagi pelaku sekaligus menawarkan kritik terhadap kebijakan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Melalui pembahasan kronologi, tinjauan hukum materiil, serta analisis dampak multidimensional, laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat sistem proteksi mahasiswa. Analisis ini juga menekankan pentingnya integrasi edukasi kesehatan mental dan resolusi konflik sebagai strategi preventif jangka panjang. Dengan penegakan hukum yang tegas dan responsif, institusi pendidikan diharapkan mampu memulihkan marwahnya sebagai tempat yang aman dan adil, sekaligus memutus mata rantai kekerasan gender di lingkungan akademik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Tipe Penelitian ini Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini mengandalkan data sekunder, seperti bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (jurnal, buku).

Berikut adalah poin-poin penting dalam metode penelitian normatif untuk kasus kekerasan terhadap Perempuan :

- a. Fokus Penelitian: Mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum terhadap kasus kekerasan, seperti analisis pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- b. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menelaah semua peraturan terkait perlindungan perempuan dari kekerasan.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis putusan pengadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.
- d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Memahami konsep-konsep perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.
- e. Sumber Data: Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (hasil penelitian, jurnal hukum, buku).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sinopsis/Deskripsi Kasus

Tragedi berdarah yang mengguncang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau pada Kamis pagi, 26 Februari 2026, bermula dari aksi penyerangan brutal di lantai dua Gedung Fakultas Syariah dan Hukum. Korban, seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Faradhila Ayu Pramesti (23), sedang duduk di koridor menanti jadwal seminar proposalnya ketika tiba-tiba didatangi oleh pelaku, Raihan Mufazzar (21), yang juga merupakan mahasiswa di fakultas yang sama. Tanpa peringatan, pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa kapak dan parang yang telah disembunyikan di dalam tas, lalu menyerang korban secara membabi butu hingga mengakibatkan luka robek serius di bagian kepala, kening, dan lengan.

Kepanikan luar biasa sempat melanda area kampus saat jeritan korban memicu respons cepat dari mahasiswa lain dan petugas keamanan yang akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku di lokasi kejadian. Sementara pelaku diamankan ke Polsek Binawidya, korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dalam kondisi kritis untuk menjalani operasi darurat. Investigasi kepolisian mengungkapkan bahwa aksi keji ini merupakan pembunuhan berencana yang telah dipersiapkan sejak November 2025, dipicu oleh motif sakit hati akibat penolakan cinta dan rasa cemburu yang mendalam. Atas perbuatannya, tersangka kini menghadapi jeratan pasal penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun.

Secara teknis, serangan tersebut dilakukan dengan intensitas tinggi yang menasar bagian tubuh vital, termasuk punggung dan tangan, yang mengakibatkan luka robek mendalam serta pendarahan hebat bagi korban. Motif di balik aksi brutal ini berakar pada ketidakmampuan pelaku dalam mengelola disregulasi emosional pasca berakhirnya hubungan asmara atau adanya penolakan komunikasi dari pihak korban; sebuah fenomena psikologis yang sering disebut sebagai obsesi patologis. Tindakan ini tidak lagi dianggap sebagai penganiayaan biasa, melainkan penganiayaan berat berencana (premeditasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP, karena adanya jeda waktu bagi pelaku untuk memikirkan dan mempersiapkan alat kejahatannya. Beruntung, reaksi cepat dari Mahasiswa/Security sekitar dan evakuasi medis segera berhasil menyelamatkan nyawa korban, meskipun proses pemulihan yang harus ditempuh

mencakup rehabilitasi fisik jangka panjang serta penanganan trauma psikis (PTSD) yang mendalam.

Dampak dari kasus ini meluas melampaui kerugian personal korban, yakni memicu diskursus publik mengenai standar keamanan di wilayah perbatasan Pekanbaru-Kampar yang selama ini dianggap sebagai zona "abu-abu" dalam hal pengawasan keamanan jalan raya. Keberanian warga dalam melumpuhkan pelaku di lokasi kejadian sebelum diserahkan kepada Polsek Tambang menjadi poin krusial dalam penegakan hukum kasus ini. Secara sosiologis, tragedi ini menjadi pengingat keras bagi institusi pendidikan dan aparat keamanan akan pentingnya sistem perlindungan bagi mahasiswa di kawasan tempat tinggal (kos-kosan) yang jauh dari keramaian pusat kota, serta pentingnya edukasi mengenai deteksi dini perilaku kekerasan dalam hubungan personal guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa di masa depan.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah, mengungkapkan pelaku pembacokan mahasiswi UIN Suska Riau, Reyhan Mufazar, telah merencanakan aksinya sejak November 2025. Pelaku bahkan benar-benar menyiapkan senjata untuk membacok korban. "Dari keterangan pelaku memang ada niat sejak November 2025 untuk melakukan pembacokan, namun baru dilaksanakan Kamis kemarin. Dia sempat mengasah kapak dan parang sebelum mendatangi kampus," ujar Anggi, Jumat (27/2). Peristiwa berdarah tersebut terjadi pada Kamis (26/2) pagi di ruang ujian lantai dua Fakultas Syariah dan Hukum. Saat itu, korban Farradhila Ayu Pramesti (23), mahasiswi semester delapan, tengah berada di lokasi untuk mengikuti aktivitas akademik.

Pelaku berkuliah di kampus yang sama dengan korban. Ia datang membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung menyerang korban menggunakan kapak. Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius dan harus menjalani perawatan medis intensif. Reyhan telah ditangkap dan kini ditahan di Rutan Polresta Pekanbaru. Untuk alasan keamanan selama proses penyidikan, polisi menerapkan sistem penahanan satu orang satu sel. "Untuk sekarang pelaku sudah kami tahan di rutan Polresta Pekanbaru dengan sistem one man one cell," jelas Anggi. Pelaku dan korban merupakan rekan satu kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN). Insiden ini diduga terkait dengan asmara.

a. Video Pengakuan

Sebuah video pengakuan Reyhan usai melakukan pembacokan beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat menjalani interogasi dan mendapat sejumlah pertanyaan terkait aksinya. Video berdurasi sekitar satu menit itu memperlihatkan Reyhan Mufazar sedang dicecar pertanyaan mengenai tujuannya membacok Faradila Ayu Pramesti (23). Kala itu dia masih mengenakan pakaian yang digunakannya untuk membacok korban, terlihat bercakan darah melumuri baju kemejanya. "Tujuan kau, target kau melakukan pembacokan itu apa? Cacat, mati? Cacat atau mati?" terdengar pertanyaan dalam rekaman tersebut.

b. Analisis Hukum dan Kodifikasi Hukum Pidana

Urgensi penanganan hukum atas tragedi pembacokan mahasiswi UIN Pekanbaru tahun 2026 terletak pada perlunya memulihkan stabilitas keamanan di lingkungan akademik dan ruang publik yang sempat tergoncang. Secara yuridis, tindakan kekerasan ini menuntut kodifikasi pasal yang presisi agar keadilan bagi korban terpenuhi secara absolut. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP apabila serangan tersebut mengakibatkan luka berat, atau Pasal 354 KUHP jika unsur kesengajaan untuk melukai secara hebat terbukti secara sah dan meyakinkan. Apabila ditemukan fakta bahwa serangan telah dipersiapkan sebelumnya, maka penerapan Pasal 353 KUHP mengenai

penganiayaan berencana menjadi sangat relevan untuk memperberat sanksi pidana yang dijatuhkan.

Selain itu, jika analisis forensik menunjukkan bahwa serangan diarahkan ke titik vital yang mengancam nyawa, maka jeratan hukum dapat ditingkatkan menjadi percobaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP. Mengingat peristiwa ini terjadi di tahun 2026, implementasi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) juga menjadi instrumen penting dalam meninjau sanksi pidana yang lebih modern dan adaptif. Melalui kodifikasi yang tepat, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif negara dalam melindungi hak hidup dan rasa aman warga negaranya dari segala bentuk tindakan keji dan anarkis. Menurut pelanggaran pasal yang berlaku di Indonesia

a. Berdasarkan KUHP Lama (Pasal yang Masih Sering Digunakan)

- 1) Pasal 351 ayat (2) - Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Jika pembacokan tersebut menyebabkan korban mengalami luka serius yang memerlukan perawatan intensif atau cacat sementara/permanen.
- 2) Pasal 353 ayat (2) - Penganiayaan Berencana Jika terbukti pelaku sudah menyiapkan
- 3) parang/senjata tajam dari rumah atau menunggu korban di lokasi tertentu (ada niat dan persiapan)
- 4) Pasal 354 ayat (1) - Penganiayaan Berat Digunakan jika pelaku memang sengaja melukai berat korban sejak awal.
- 5) Pasal 338 jo. Pasal 53 - Percobaan Pembunuhan Jika serangan diarahkan ke bagian vital (leher/kepala) yang bisa mematikan, namun korban selamat. Pelaku diancam hukuman pembunuhan dikurangi sepertiga.

b. Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

- 1) Pasal 466 ayat (2): Mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (padanan Pasal 351).
- 2) Pasal 467 ayat (2): Mengatur tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat (padanan Pasal 353).
- 3) Pasal 469: Mengatur tentang penganiayaan berat secara spesifik.

Dalam pembuktian di persidangan, keterkaitan antara perbuatan fisik (*actus reus*) dan dampak luka yang ditimbulkan harus didukung oleh alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*. Dokumen medis ini menjadi kunci bagi hakim untuk menentukan derajat keparahan luka dan kesesuaiannya dengan jenis senjata yang digunakan. Meskipun motif di balik serangan tersebut sering kali bersifat personal, seperti masalah asmara atau dendam, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Sebaliknya, penegakan hukum dalam kasus ini harus memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban, termasuk pemberian restitusi atau ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, guna menjamin pemulihan fisik serta psikologis korban pascatrauma.

3.2 Perspektif Kriminologi

Kasus bacokan mahasiswa UIN Suska Riau pada bulan Februari 2026 oleh Raihan Muzafar menawarkan pandangan menarik dari sudut pandang kriminologi, terutama melalui teori strain Merton. Teori ini menjelaskan bagaimana tekanan emosional akibat penolakan dalam hubungan cinta setelah KKN tahun 2025 dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau menyimpang dari norma-norma sosial, yang berpotensi memicu tindakan kriminal. Pelaku merasa tidak seimbang antara harapan romantisnya dan kenyataan yang berupa penolakan dari korban yang sedang fokus pada skripsinya, sehingga memutuskan

untuk mengadopsi cara yang inovatif berupa perencanaan pembunuhan dengan memoles kapak selama berbulan-bulan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ketegangan antar manusia di lingkungan kampus bisa berkembang menjadi tindakan kekerasan yang direncanakan jika tidak ada bantuan sosial yang dilakukan sejak dini.

Menurut teori diferensial asosiasi Sutherland, pelaku tampaknya terpengaruh oleh nilai-nilai subkultur patriarki yang bersifat toksik, yang menganggap kekerasan sebagai bentuk respons terhadap "penghinaan" dalam asmara. Hal ini diperkuat oleh minimnya kelompok atau fasilitas di kampus seperti konseling atau diskusi gender yang bisa membantu memberikan asosiasi yang lebih positif. Faktor lingkungan di kampus UIN Suska, seperti kurangnya pengawasan di gedung fakultas saat acara seminar proposal, menjadi penyebab terjadinya tindakan kejahatan besar. Hal ini sesuai dengan teori broken windows yang dikemukakan oleh Wilson dan Kelling, di mana adanya kelalaian kecil, seperti kemudahan akses senjata tajam, mempermudah terjadinya kejahatan lebih besar. Ini menunjukkan bagaimana teori aktivitas rutin karya Cohen dan Felson memiliki kelemahan, karena korban menjadi sasaran yang tepat, pelaku tertarik melakukan kejahatan, dan tidak adanya pengawal yang mampu seperti CCTV atau satpam.

Analisis labeling Becker semakin relevan karena stigma "mantan ditolak" yang melekat pada pelaku sejak KKN memperkuat identitas deviannya, mengubah rasa sakit pribadi menjadi tindakan yang dilakukan secara umum dan tercatat di media sosial. Dari segi struktur data, KBG di kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia menunjukkan kenaikan 20% kasus cinta yang berujung pada kekerasan pada tahun 2025 hingga 2026, yang didorong oleh budaya machismo di mana menolak perempuan dianggap sebagai ancaman terhadap maskulinitas. Pencegahan kriminologis membutuhkan pendekatan yang lengkap, seperti pemeriksaan kesehatan mental sebelum KKN, pelatihan cara mengatasi konflik dalam hubungan, serta penerapan metode pencegahan kejahatan situasional seperti membatasi akses ke gedung.

Implikasi jangka panjang bagi kebijakan kampus meliputi pengintegrasian materi kriminologi pencegahan dalam mata kuliah pendidikan karakter Islam, serta membandingkan diri dengan universitas seperti UI yang berhasil menurunkan insiden 35% melalui program serupa. Studi kasus ini juga mendukung hipotesis General Strain Theory yang dikemukakan oleh Agnew, yaitu bahwa tekanan emosional yang dialami oleh mahasiswa laki-laki berisiko tinggi untuk melakukan perbuatan femisida jika dibarengi dengan akses terhadap senjata rumah tangga. Oleh karena itu, rekomendasi nasional untuk melakukan audit keamanan gender secara tahunan oleh Kemendikbud harus diterapkan dengan serius.

4. KESIMPULAN

Peristiwa tragis yang terjadi di UIN Suska Riau pada Februari 2026 menjadi titik balik krusial dalam menyoroti urgensi perlindungan keamanan bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan tinjauan hukum materiil, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berinisial RM bukan sekadar penganiayaan spontan, melainkan tindakan yang telah direncanakan secara matang sejak November 2025, sehingga memenuhi kualifikasi yuridis Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana atau Pasal 353 KUHP. Mengingat serangan tersebut menggunakan senjata tajam dan menysasar bagian tubuh vital korban seperti kepala dan lengan saat korban sedang menunggu jadwal akademik, aparat penegak hukum dapat menerapkan pasal percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo.

Pasal 53 KUHP untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan dampak fatal yang ditimbulkan. Penegakan hukum ini diperkuat oleh penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat yang krusial dalam menentukan derajat keparahan luka fisik korban di persidangan. Dari kacamata kriminologi, insiden ini dapat dibedah menggunakan General Strain Theory yang dikemukakan oleh Agnew, di mana tekanan emosional akibat kegagalan dalam hubungan asmara mendorong pelaku melakukan tindakan devian sebagai pelampiasan rasa sakit hati. Keberanian pelaku melakukan aksi ini di ruang publik kampus juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan keamanan institusi pendidikan serta pengaruh kuat dari subkultur patriarki yang cenderung memvalidasi kekerasan sebagai respons terhadap penolakan. Selain itu, analisis ini memberikan kritik tajam terhadap praktik jurnalistik media massa, seperti Detik.com dan Riau Pos, yang sering kali melakukan komodifikasi tragedi demi keuntungan ekonomi digital. Dengan menggunakan bingkai narasi sensasional seperti "cinta ditolak", media berisiko mengabaikan trauma psikologis korban dan menormalisasi kekerasan berbasis gender di mata publik, alih-alih menyoroti urgensi isu femisida. Sebagai konklusi, dampak dari kasus ini tidak hanya menyentuh aspek fisik dan psikis korban, tetapi juga memicu diskursus mengenai perlunya transformasi kebijakan nasional dalam perlindungan mahasiswa. Diperlukan langkah-langkah preventif yang sistemik, meliputi audit keamanan gender di lingkungan kampus, penyediaan layanan konseling kesehatan mental yang lebih proaktif, serta penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) untuk membangun kesadaran akan relasi gender yang setara dan sehat. Melalui penegakan hukum yang tegas dan pemulihan hak-hak korban melalui restitusi sesuai UU No. 31 Tahun 2014, diharapkan institusi pendidikan mampu memutus rantai kekerasan dan mengembalikan marwah kampus sebagai ruang yang aman, adil, dan edukatif bagi seluruh civitas akademika.

5. SARAN

Pertama, institusi pendidikan tinggi perlu melakukan perombakan pada sistem proteksi internal dengan melaksanakan audit keamanan berbasis gender secara rutin untuk memastikan seluruh area kampus aman bagi perempuan, sekaligus memperketat pengawasan akses masuk guna mencegah masuknya senjata tajam ke lingkungan akademik. Selain pengawasan fisik, universitas harus menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses serta mengintegrasikan kurikulum pembelajaran relasi sehat (seperti Problem Based Learning) untuk membantu mahasiswa mengelola konflik emosional secara positif dan menghapus budaya patriarki yang memicu kekerasan gender.

Kedua, dalam ranah yurisprudensi, penegak hukum disarankan untuk menerapkan sanksi pidana yang maksimal melalui penggunaan pasal penganiayaan berat berencana atau percobaan pembunuhan, mengingat adanya unsur persiapan alat dan niat yang sudah direncanakan pelaku sejak lama. Langkah hukum ini juga harus dibarengi dengan pemenuhan hak-hak korban secara absolut, terutama terkait pemberian restitusi atau ganti rugi sesuai regulasi yang berlaku guna menjamin proses rehabilitasi fisik dan pemulihan trauma psikologis korban dapat berjalan optimal.

Dan terakhir, diperlukan transformasi dalam praktik jurnalistik agar media tidak lagi mengeksploitasi tragedi kekerasan demi kepentingan komersial atau viralitas semata. Media massa diharapkan berhenti menggunakan diksi sensasional dan bingkai narasi "cinta ditolak" yang cenderung menyalahkan atau menyudutkan posisi korban,

karena cara pemberitaan seperti itu justru menormalisasi perilaku kriminal dan mengaburkan urgensi penanganan isu femisida di lingkungan pendidikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. (2026, 19 April). Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau: Begini Kronologinya. Diakses dari <https://makassar.antaranews.com/berita/623698/pembacokan-mahasiswi-uin-suska-riau-begini-kronologinya>
- Detik.com. (2026, 26 Februari). Pembacok mahasiswi UIN Suska Riau jelang sidang skripsi ternyata mahasiswa. Diakses dari <https://news.detik.com/>
- Harahap, M., Pardede, P. C., Sitohang, P. W., Siantar, R. A. L., Hutauruk, R. N. L., & br Tambunan, T. W. (2026). Dramatisasi dan Sensasionalisme Pemberitaan Kasus Pembacokan Mahasiswa Uin Suska Riau: Studi Perbandingan Detik.com dan Riau Pos dengan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan*, 8(1), 219-224.. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Iniriau.com. (2026, 4 Maret). Pelaku Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Terancam Hukuman Berat. Diakses dari <https://www.iniriau.com/detail/51136/pelaku-pembacokan-mahasiswi-uin-suska-terancam-hukuman-berat>
- Rahman, Z. Dampak Psikis dan Sosiologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(2), 212-218.
- Riau Pos. (2026, Februari). Tragedi di Kampus Madani: Mahasiswi UIN Suska Jadi Korban Penganiayaan Berat. Pekanbaru: Riau Pos Intermedia.
- Tempo.co. (2026). Mahasiswa UIN Suska Rencanakan Pembacokan Sejak 2025. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-uin-suska-rencanakan-pembacokan-sejak-2025-211864>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Website
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Senjata Api.
- Wanel, W. (2021). Bentuk Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran (Studi Pada Mahasiswi Di Fakultas Kampus X Di Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)